

PENGISIAN JABATAN - PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 1. THN 2024, 18 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan guna menjaring calon potensial yang transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi dan/atau jabatan administrasi, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, dan jabatan administrator di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 15 Tahun 2019; PERKASN No. 2 Tahun 2017; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan ini diatur pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Jabatan Administrator di lingkungan LPSK yang meliputi ruang lingkup, jabatan yang termasuk JPT Pratama, jabatan yang termasuk Jabatan Administrator, pengisian JPT Pratama, pengisian Jabatan Administrator, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Maret 2024.